



Analisis Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Ilza Dalis Astiza*¹ Aqwa Naser Daulay² Khairina Tambunan³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ilzadalisis1903@gmail.com*, aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id.

khairinatambunan@uinsu.ac.id

Abstract

Pematang Siantar City, North Sumatra's second largest urban center, faces significant fiscal challenges. This research examines the city's financial health from 2019 to 2023 through a descriptive analysis of secondary data obtained from the Ministry of Finance. The study reveals a concerning low budget average of ≤ 0.2 and a very low cash management ratio of 16.76%. These indicators fluctuate yearly, highlighting the city's precarious financial position. To address these issues, Pematang Siantar must prioritize increasing local revenue, reducing construction expenditures, and improving overall financial management efficiency.

Keywords: *Fiscal Independence, Islamic Economic Perspective*

Abstrak

Salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar merupakan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan dan dikelilingi oleh Kabupaten Simalungun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji situasi fiskal dan rasio fiskal Kota Pematang dari tahun 2019-2023. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang dipublikasikan di situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melalui postur APBD Kementerian Keuangan. Penelitian dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini menemukan bahwa anggaran fiskal yang dikelola Kota Pematang Siantar tahun 2019–2023, yang tergolong “Sebelum Kemerdekaan” untuk anggarannya, memiliki nilai rata-rata $\leq 0,2$. Kemudian, pada Rasio Pengelolaan Kas Sangat Rendah, nilai rata-rata adalah 16,76%. Setiap indikator pengelolaan keuangan daerah menunjukkan perubahan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dalam situasi ini, diperlukan pertimbangan serius; Solusi yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan Dana Alokasi Umum Daerah (PAD), mengurangi biaya konstruksi daerah, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : Kemandirian Fiskal, Perspektif Ekonomi Islam

Pendahuluan

Pembangunan perdesaan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga. Wali kota kabupaten otonom harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri, tanpa bergantung pada wali kota. Sejumlah pejabat pemerintah daerah menyatakan ketidakpuasannya terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil terhadap pendapatan daerah, serta pengaruh pemerintah daerah yang cukup besar terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Prospek positif terhadap perekonomian daerah menjamin setiap instansi pemerintah daerah memperoleh porsi devisa daerah yang lebih besar, yang bergantung pada peningkatan kinerja devisa daerah (Marliani, 2022)

Otonomi daerah diterapkan untuk melaksanakan administrasi pemerintahan di suatu wilayah dan mewakili kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Akan tetapi, terdapat banyak kabupaten di Indonesia yang kesulitan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan otonomi daerah secara efektif. Metode yang efektif untuk menilai kekuatan ekonomi suatu daerah adalah dengan memeriksa kelimpahan sumber daya alamnya. Kemampuan ekonomi modal berkaitan dengan kapasitas suatu daerah untuk membiayai layanan pemerintah secara otonom melalui pemanfaatan sumber daya alamnya. Kemampuan keuangan dapat didefinisikan sebagai kapasitas kotamadya untuk mengelola dan mengawasi operasi cabang eksekutifnya sendiri secara efektif sambil mempertahankan otonomi (Syam & Zulfikar, 2022).

Kota Pematang Siantar, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, merupakan kota terbesar kedua di provinsi tersebut, setelah Medan. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Simalungun. Kota ini terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera, berdekatan dengan Kota Pematang Siantar, sehingga menjadikannya lokasi yang strategis. Kota ini meliputi wilayah seluas 79,97 kilometer persegi dan berpenduduk 268.254 jiwa pada tahun 2021. Siantar kerap menjadi tempat peristirahatan bagi wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Perekonomian kota ini ditopang oleh sektor industri yang besar dan dinamis. Pada tahun 2000, kegiatan ekonomi kota ini mencapai total Rp1,69 triliun. Sektor industri menyumbang 38,18% dari jumlah tersebut, yang setara dengan Rp646 miliar. Sektor hotel dan restoran menyumbang 22,77% dari total tersebut, yang setara dengan Rp385 juta. Faktor utama dalam memberdayakan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah adalah demokrasi yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengakibatkan desentralisasi kekuasaan, yang mengarah pada peningkatan otonomi di tingkat daerah. Tujuan desentralisasi adalah untuk membantu pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan dan aspirasi khusus setiap daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik unik mereka. Desentralisasi dan otonomi sangat penting untuk pengembangan kegiatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap provinsi atau wilayah. Desentralisasi diharapkan memungkinkan setiap daerah untuk meningkatkan dan memperluas kegiatannya, sehingga meningkatkan pendapatan dan kemampuan daerah (Nurchasanah et al., 2023)


Anggaran pemerintah daerah terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), perimbangan dana (transfer antar pemerintah), pinjaman daerah (pinjaman), dan sumber-sumber lain, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 33 tahun 2004. Istilah "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) secara hukum didefinisikan dalam UU No. 33, Pasal 1, tahun 2004 sebagai pendapatan yang diperoleh kotamadya dari sumber dayanya sendiri. Peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku juga dipungut dalam Pendapatan Daerah. Sebagai sumber pendapatan utama daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan lokal, PAD memiliki karakteristik yang khas. Tujuannya adalah untuk meringankan beban keuangan pemerintah daerah yang disebabkan oleh dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat (Sri Mulyani & Ramdini, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saleh, 2020) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020 (LHPLKPP 2020), disiplin fiskal menjadi tolok ukur utama kapasitas Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatannya secara mandiri, tanpa campur tangan dari pihak luar, termasuk Pemerintah Pusat. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah memberikan gambaran tentang kapasitas daerah dalam melunasi utangnya tanpa bergantung pada pendapatan transfer. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan daerah. Salah satu tujuan dari pelaksanaan audit fiskal adalah untuk memberikan penilaian menyeluruh terhadap praktik pengelolaan fiskal dan tingkat desentralisasi fiskal di berbagai instansi pemerintah. Salah satu pilihan untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran adalah dengan melakukan Tinjauan Atas Kemandirian Fiskal Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan badan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan bantuan dalam urusan keuangan. Tanggung jawab penyaluran dana untuk pelaksanaan APBD berada di tangan BPKD. BPKD membantu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah secara terorganisasi dengan baik, sehingga dapat menerapkan prosedur operasi standar pengelolaan pendapatan (Manjana & Nasution, 2022).

Desentralisasi keuangan merupakan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk menghapuskan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara kabupaten dan kota

dalam suatu daerah. Agar suatu daerah dapat memperoleh otonomi, daerah tersebut harus memenuhi dua persyaratan utama: pertama, daerah tersebut harus memiliki kapasitas keuangan untuk mengeksplorasi, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangannya sendiri untuk mendanai kegiatan pemerintahan; dan kedua, daerah tersebut harus memiliki ketergantungan minimal pada dana federal untuk memastikan bahwa pendapatan daerah menjadi sumber keuangan utama, yang meningkatkan peran pemerintah daerah. (Kusuma, 2020).



Sumber : DPJK Kemenkeu, Diolah 2024

Data tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan signifikan PAD Kota Pematang Siantar dari tahun 2019 ke tahun 2020, dengan jumlah berkisar antara Rp1.255,02 juta–Rp808,46 juta. Perubahan ini akan terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Selanjutnya, jumlahnya meningkat menjadi Rp137,85 juta pada tahun 2020 dan selanjutnya menurun menjadi Rp154,21 juta pada tahun berikutnya. Namun, terjadi penurunan yang sangat tipis yaitu sebesar Rp150,70 juta pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2023. Terkait dengan Pendapatan Transfer, terlihat jelas adanya fluktuasi. Pada tahun anggaran 2019-2020, jumlahnya berkisar antara Rp808,45 juta hingga Rp712,23 juta. Terjadi penurunan sebesar Rp 137,85 juta pada tahun anggaran 2020-2021, kemudian kembali naik hingga mencapai Rp 714,24 juta pada tahun anggaran 2022. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 598,67 juta. Terkait hibah, terjadi perubahan yang bervariasi. Pada tahun anggaran 2019-2020, jumlahnya berkisar antara Rp 25,32 juta hingga Rp 1,49 juta. Terjadi sedikit peningkatan menjadi Rp 1,75 juta pada tahun 2021, namun hibah baru akan diberikan pada tahun 2022-2023. Grafik yang disajikan menunjukkan bahwa setelah kurun waktu lima tahun, Kota Pematang Siantar mengalami penghentian pertumbuhan, Pemerintah Daerah mengalami kerugian keuangan, dan Pendapatan Transfer juga mengalami kerugian keuangan. Kota Pematang Siantar masuk dalam kategori berpendapatan rendah karena infrastrukturnya yang sangat baik dan rasio dana kelolaannya terhadap total aset. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang memengaruhi pengelolaan

pendapatan pedesaan agar upaya perbaikan di masa mendatang dapat difokuskan dengan lebih baik.

Ajaran Islam memandang agama ini sebagai sistem yang komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, pengorbanan (duniawi), keluarga, dan pemerintahan, dan dianggap sebagai yang tertinggi. Istilah "istilah" (syariah) mengacu pada kerangka hukum Islam. Negara secara aktif memastikan tercapainya tujuan material dan spiritual. Konsep bekerja untuk kebaikan bersama dan mencapai perdamaian universal memiliki akar agama dan moral yang dalam dalam Islam (Markavia et al., 2022). Al-Qur'an tidak memberikan panduan yang tepat tentang kebijakan fiskal atau teori ekonomi. Namun, praktik, tradisi, dan ajaran Nabi Muhammad (SAW) memainkan peran penting sebagai landasan bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah keuangan. Prinsip-prinsip keuangan Islam, yang berasal dari Sunnah, menetapkan nilai-nilai Islam yang terkait dengan penciptaan sistem keuangan yang transparan. Sistem ini memungkinkan masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana publik digunakan (Aini, 2019).

Dari perspektif Islam, keputusan keuangan dianggap sebagai instrumen penting untuk mencapai kemajuan sosial dan memastikan distribusi ekonomi yang adil. Menurut ajaran Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan penduduk. Disparitas distribusi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan menimbulkan berbagai masalah lainnya. Memastikan distribusi ekonomi yang adil adalah hal yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam kerangka hukum Islam.

Distribusi ekonomi yang adil memegang peranan penting dalam menangani masalah ekonomi dalam sistem hukum Islam. Menurut perspektif Islam, rakyat dianggap sebagai aset atau pemimpin negara yang berharga. Setiap individu dalam masyarakat memperoleh keuntungan dari dan berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan dana publik. Prinsip ini menggambarkan nilai-nilai khusus kesejahteraan dan pertimbangan masyarakat, yang secara khusus ditujukan kepada komunitas terpinggirkan keturunan Afrika dan pengikut agama Islam. Dengan memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, masyarakat diharapkan dapat mengalami koeksistensi yang stabil dan damai, sejalan dengan tujuan membangun masyarakat yang menumbuhkan kesejahteraan, kesetaraan, dan harmoni berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Dwiyanti et al., 2023).

Kemandirian keuangan daerah mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola dana primer dan memberikan dukungan keuangan yang signifikan untuk

kegiatan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut di atas. Pengelolaan keuangan suatu kotamadya bergantung pada pendapatannya sendiri, bukan pendapatan dari sumber eksternal seperti pajak atau hibah pemerintah pusat.

Kajian Teori

1. Teori Kemandirian Fiskal

Defisit fiskal menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai operasionalnya sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat atau pihak lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan mereka. Sumber informasi tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI, 2020). Dua instrumen utama pengambilan keputusan fiskal adalah pendapatan dan belanja negara (Suresh et al., 2023).

Jika menilik kembali peristiwa sejarah, khususnya penaklukan Islam, terlihat jelas bahwa Islam memegang peranan penting dalam kemajuan sektor pembangunan. Terjadi peristiwa penting dalam bidang ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian tumbuh pesat, khususnya di bidang perjudian. Umar bin Khattab menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan kebijakan fiskal Umar bin Khattab adalah untuk mencapai ketenangan global. Dengan adanya perluasan tersebut, terlihat bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik (Mubarak, 2021)

Untuk melakukan analisis kinerja pemerintah daerah, diperlukan analisis rasio keuangan sebagai bagian dari Satgas Pengelolaan Keuangan Daerah. Rasio kemandirian merupakan indikator kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatannya sendiri, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik. Rasio netralitas fiskal mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi mandat atau kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menghimpun dan mengalokasikan dana. Sesuai dengan jaminan ilahi dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Sebagian dari amal mereka adalah saleh, dan masing-masing dari mereka memiliki amalnya sendiri. Kalimat tersebut kurang jelas tiada dirugikan.

Untuk memahami pentingnya dana daerah dalam alokasi anggaran daerah, penting untuk menganalisis kontribusi proporsional masing-masing dana daerah terhadap alokasi dana daerah secara keseluruhan, serta efektivitas komparatif tujuan pendanaan dan implementasinya..

2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, Merujuk pada pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan tujuan mengelola dan mengawasi fungsi eksekutif dalam sistem

Republik Federasi Indonesia. Desentralisasi fiskal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi keuangan merupakan aspek awal desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan perannya dan memperoleh bantuan dalam melaksanakan pengambilan keputusan sektor publik melalui subsidi, bantuan langsung pemerintah, dan sarana keuangan lainnya.

Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem distrik otonomi memberikan kewenangan pengambilan keputusan yang sama kepada pemerintah daerah seperti yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kelemahan sistem ini terletak pada tidak adanya pemerintahan yang tersentralisasi, yang memungkinkan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di dalam negeri terjadi tanpa pengawasan. Akan tetapi, masalah dengan sistem desentralisasi di bidang pertanian adalah sistem ini lebih menyerupai euforia, di mana angin hanya menandakan pentingnya suatu kelompok atau kowongan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan individu. Hal ini terjadi karena tingkat regulasi pemerintah yang sangat minim telah mencapai titik pusat (Nadeak et al., 2022).

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan umum, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 1 Ayat 5. Ketentuan selanjutnya menetapkan dasar hukum untuk kemajuan otonomi daerah Indonesia.

Mendeskripsikan geografinya secara independen lebih menantang. Untuk melayani publik secara efektif, pemerintah provinsi atau kota harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pemerintah provinsi/kota memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan layanan dan keselamatan publik dengan tujuan menarik investasi tambahan. Lebih jauh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2004 gagal memasukkan konsep otonomi pedesaan, yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan provinsi. Sistem keuangan antarpemerintah antara pemerintah pusat dan daerah sangat luas dan beroperasi berdasarkan prinsip desentralisasi. (Zukhri, 2020)

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemanfaatan sumber daya alam di suatu daerah dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut, yang ditentukan oleh

banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada (I Gede Putu Aryadi, S.Sos. et al., 2019).

Peraturan perundang-undangan pertanahan mengacu pada aset tanah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pertanahan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. PAD merupakan jenis tanah yang berasal dari jenis tanah daerah. Dalam hal ini, pembangunan daerah perdesaan tidak boleh hanya terbatas pada alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat untuk didistribusikan kembali ke daerah lain. Namun demikian, pembangunan yang potensial harus diutamakan agar dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan investasi. Di era otonomi daerah, pembangunan kawasan permukiman dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Komponen Transfer (PAD) diposisikan di pusat (Kusuma, 2020) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan penyumbang PAD yang signifikan, menghasilkan sebagian besar pendapatannya.

Ekonomi Islam menegaskan bahwa kekayaan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sosial dan ekonomi Islam dapat diukur melalui berbagai indikator seperti distribusi kekayaan rumah tangga, pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), kesejahteraan umat Islam, dan tingkat ketimpangan pendapatan nasional. (Ilmiah et al., 2023)

5. Transfer pemerintah pusat

Saat ini, semua provinsi dan kota di Indonesia telah memberlakukan zonasi distrik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah kurang mampu dibandingkan pemerintah pusat dalam mengoordinasikan anggaran daerah. Hal ini tampak tidak hanya dalam konteks interaksi politik dan ekonomi antarkabupaten, tetapi juga dalam interaksi keuangan antara kota dan kabupaten. Keberhasilan pelaksanaan otonomi kabupaten memerlukan investasi modal yang besar.

Instrumen utama belanja pemerintah daerah adalah PAD, yang digunakan untuk alokasi anggaran dan pelaksanaan inisiatif pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reklamasi lahan tidak hanya berasal dari Departemen Administrasi Publik (PAD). Ketika dana kompensasi ditransfer dalam bentuk uang tunai, pemerintah daerah juga menerima bantuan dari pemerintah pusat. Peraturan No. 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa Dana Kompensasi terdiri dari tiga komponen: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Umum (DAU), dan Dana Khusus (DAK). Dana kompensasi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan vertikal, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memberikan bantuan kepada spesialis keuangan daerah.

Pemerintah pusat didampingi oleh pemerintah daerah dalam bentuk transfer saat menjalankan tugasnya. Peran penting dalam menentukan besarnya ketimpangan sosial

dalam pembangunan ekonomi jangka panjang suatu negara disorot dalam mendefinisikan transfer pemerintah pusat sebagai transfer pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah (Tilaar et al., 2021)

6. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan utama daerah berasal dari alokasi dana daerah yang terpisah-pisah, sesuai dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Keterkaitan Sumber Daya Keuangan Daerah dan Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan pendapatan kepada masyarakat melalui belanja pemerintah langsung dan tidak langsung oleh Pemerintah Daerah (Setyadi et al., 2023). Alternatif sumber pendapatan daerah antara lain:

1. Pajak Daerah

Kutipan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan peraturan perundang-undangan terkini. Undang-Undang ini mendefinisikan "Pajak Daerah" sebagai pungutan wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak bersifat langsung, yang dilaksanakan dengan undang-undang dan tanpa imbalan secara langsung. Tujuan dari pajak ini adalah untuk memaksimalkan manfaat Daerah dan memajukan kesejahteraan penduduknya (Simbolon & Herijawati, 2023)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dan pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat diperlukan bagi pembentukan pendapatan daerah. Pemerintah daerah memberikan imbalan kepada masyarakat atas jasa yang diberikannya melalui retribusi daerah. Pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009. Untuk membiayai pengeluaran atau sumbangan tertentu, pemerintah daerah berwenang mengenakan pajak kepada penduduk atau badan usaha (Pendapatan et al., 2020)

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Pemerintah daerah di atas BUMD bertanggung jawab atas penerimaan PAD tambahan yang menentukan prioritas setelah pajak daerah dan pendapatan daerah. Selain peran utamanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, BUMD juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. pendapatan dari masyarakat umum dan dianggap sebagai salah satu sumber daya berharga milik kotamadya. Menurut Pasal 6 ayat 3 UU No. 33, jenis pendapatan yang ditetapkan meliputi: (a) pendapatan dari instansi pemerintah, (b) pendapatan dari lembaga keuangan bank, (c) pendapatan dari lembaga keuangan nonbank, dan (d) pendapatan dari investasi atau kontrak modal (Sri Mulyani & Ramdini, 2021).

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil perampasan tanah merupakan konsekuensi dari perolehan tanah yang tidak diatur. Penilaian pajak daerah dan biaya yang terkait dengan pengembangan suatu wilayah harus memperhitungkan kekayaan sumber daya alam tanah tersebut. Selain itu, hal ini berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer sejumlah besar uang ke distrik untuk tujuan melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk setempat yang membeli barang tersebut. Ini jelas tidak terlibat dalam mengatur hal tersebut atau melibatkan badan yang berasal dari satu otoritas. PAD tambahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3, meliputi: (a) keterlibatan dunia usaha dalam negeri, (b) peran serta kelompok keuangan bank, (c) kontribusi kelompok keuangan bukan bank, dan (d) pengaruh pengambil keputusan modal/investasi. (Andi Suparta, 2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif untuk melakukan penelitian. Penelitian ini berpusat pada Kota Pematang Siantar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan Kota Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang telah diungkapkan kepada publik oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melalui pos APBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kurva pH dan pengukuran pH sampel tanah yang diperoleh dari tanah APBD di Pematang Siantar. Penelitian dokumenter menggunakan metode untuk mengekstraksi data. Teknik statistik yang menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data. Kumpulan data adalah generalisasi, yang mengacu pada data yang diperoleh dengan menggambarkan atau menggambarkan data yang dikumpulkan.

Kemandirian Fiskal :

Dalam Manual Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa indeks KF dapat memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 yang menunjukkan bahwa semua pengeluaran dibayar dengan transfer dan tidak ada PAD (Dokumen Otorisasi Pembayaran), dan 1 yang menunjukkan bahwa semua pengeluaran dibayar dengan PAD dan tidak ada transfer. Dengan demikian, nilai IKF yang rendah menandakan bahwa daerah tersebut tidak swasembada, sedangkan nilai IKF yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut swasembada (Digdowiseiso et al., 2023).

$$KF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
----	-----------	----------------------------

1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: BPK RI Tahun 2020

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer. Rumus yang digunakan adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: (Sanga & Yulia Jaeng, 2023)

Keterangan:

1. Instruktif : Kebijakan pemerintah pusat lebih menonjol dibandingkan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi.
2. Konsultatif : Pemerintah lebih mengutamakan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah.
3. Partisipatif : Pemerintah memulai proses pengambilan keputusannya sebagai respons terhadap maraknya korupsi yang terkait dengan pelaksanaan otonomi.
4. Delegatif : Intervensi pemerintah sudah tidak ada karena daerah memiliki kemampuan dan kemandirian untuk

melaksanakan otonominya sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar

Suatu daerah dapat dikatakan memiliki pemerintahan sendiri apabila tidak dibatasi oleh kendala keuangan atau tunduk pada intervensi pemerintah pusat. Pertimbangan kedua adalah apakah daerah tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai layanan pemerintahan melalui dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, yang dapat disebut sebagai pengamatan empiris saat ini. Namun, pemerintah sangat prihatin dengan provinsi dan kota/kabupaten yang telah diberi tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan dana dari dana Asli Daerah secara efektif. (Haksanggulawan et al., 2023)

Sesuai Tabel 3. PAD Kota Pematang Siantar diperkirakan akan mengalami perubahan yang berfluktuasi dalam kisaran Rp125,02–Rp140,05 juta dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Tren ini diproyeksikan akan terus berlanjut sepanjang tahun anggaran 2019–2020 dan berlanjut hingga tahun 2023. Selanjutnya, jumlahnya meningkat menjadi Rp 137,85 juta pada tahun 2020 dan selanjutnya menurun menjadi Rp 154,21 juta pada tahun berikutnya. Namun, ada penurunan marjinal sebesar Rp 150,70 juta pada tahun berikutnya, 2023. Mengenai Pendapatan Transfer, ada bukti yang jelas tentang fluktuasi. Pada tahun anggaran 2019-2020, kisarannya adalah Rp 808,45 - Rp 712,23 juta. Angka ini sempat turun Rp 137,85 juta pada tahun anggaran 2020-2021, namun kembali naik hingga mencapai Rp 714,24 juta pada tahun anggaran 2022. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 598,67 juta.

Dari sisi anggaran, terjadi penyesuaian yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2020, anggarannya sebesar Rp 25,32 - Rp 1,49 juta, yang meningkat menjadi Rp 1,75 juta pada tahun 2021. Namun, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2022-2023.

Tabel 3 Perhitungan Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar Periode 2019-2023 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PAD	Pendapatan TF	Pinjaman	Rasio KF
2019	125,02	808,45	25,32	0,15
2020	140,05	712,23	1,49	0,20
2021	137,85	690,92	1,75	0,20
2022	154,21	714,24	0,00	0,21
2023	150,70	598,67	0,00	0,25
Rata-rata Kemandirian Fiskal (RRKF)				≤ 0,2

Sumber : DJPK Kemenkeu, Diolah 2024

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, defisit anggaran periode 2019-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,15-0,20. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 terjadi tambahan peningkatan defisit anggaran sebesar 0,21-0,25. Komite Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar akan mempertahankan posisi $\leq 0,2$ dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Di sini, kita mengamati Indikator Kesehatan Keuangan (IKF) Belum Mandiri. Data ini menunjukkan bahwa PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Bersih semuanya mengalami fluktuasi tahunan yang nyata. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah ke kabupaten terlihat melalui berbagai objek yang menjadi titik fokus penelitian, termasuk PAD, Pendapatan Transfer, dan tindakan kabupaten untuk memulai pelimpahan tersebut. Tingkat penurunan fiskal di Pematang Siantar telah terus menurun untuk jangka waktu tertentu. Situasi ini memerlukan pertimbangan yang cermat, dan solusi yang mungkin termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi biaya konstruksi kota, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan kota.

Rasio kemandirian keuangan Daerah Kota Pematang Siantar

RKKD menyatakan bahwa kapasitas daerah untuk membiayai operasi pemerintahan, infrastruktur, dan layanannya sendiri bagi para pembayar pajak dan pembayar biaya merupakan ukuran penting dari kesejahteraan keuangan daerah. (Karenina et al., 2021)

Total pendapatan pemerintah dihitung dengan membandingkan pendapatan transfernya, yang berasal dari sumber eksternal, dengan pendapatannya yang dihasilkan dari asetnya sendiri. Meningkatnya rasio Mandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan Daerah terhadap entitas eksternal yang menurun, dan sebaliknya (Arafah et al., 2021)

Salah satu metode untuk menilai kondisi perekonomian adalah dengan membandingkan jumlah individu yang menerima Dana Asli Daerah dengan jumlah dana yang ditransfer. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kota Pematang Siantar adalah sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 : RKKD} &: \frac{125,02}{808,45} \times 100 \% \\ &= 15,46\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 : RKKD} &: \frac{140,05}{712,23} \times 100 \% \\ &= 19,66\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021 : RKKD} & ; \frac{137,85}{690,92} \times 100 \% \\ & = 19,95\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022 : RKKD} & ; \frac{154,21}{714,24} \times 100 \% \\ & = 21,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023 : RKKD} & ; \frac{150,70}{598,67} \times 100 \% \\ & = 25,17\% \end{aligned}$$



Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan normatif diatas, maka Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	KmKD	Kriteria	Pola Hubungan
1	2019	125,02	808,45	15,46%	Rendah Sekali	Instruktif
2	2020	140,05	712,23	19,66%	Rendah Sekali	Instruktif
3	2021	137,85	690,92	19,95%	Rendah Sekali	Instruktif
4	2022	154,21	714,24	21,59%	Rendah Sekali	Instruktif
5	2023	150,70	598,67	25,17%	Rendah	Konsultatif
Rata-rata rasio Kemandirian Keuangan Daerah				16,76%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: DJPK Kemenkeu, Diolah 2024

Berdasarkan data pada Tabel 4 di atas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 16,76% dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dengan mempertimbangkan kriteria keras dan lunak. Mulai tahun 2023, tingkat pertumbuhan dihitung hanya berdasarkan kriteria

keras. Rasio belanja pemerintah terhadap PDB menunjukkan fluktuasi yang fluktuatif antara tahun 2019 dan tahun 2023. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pematang Siantar menunjukkan bahwa kinerjanya jauh di atas rata-rata. Hal ini disebabkan oleh kapasitas keuangan eksekutif daerah yang luar biasa dalam mewujudkan potensi kabupaten. Pengelolaan dana kota dievaluasi berdasarkan kemampuan anggaran kota (PAD) untuk mengalokasikan pendapatan. Pengelolaan fiskal Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar sangat kurang, sebagaimana terlihat dari perbandingan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa Pembelian dan Pembangunan (PAD) yang diterima oleh pemerintah kota jauh lebih rendah daripada keuntungan modal. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum secara efektif memanfaatkan peluang yang tersedia, khususnya potensi pariwisata yang terkait dengan pajak dan pendapatan daerah. Kondisi keuangan Kota Pematang Siantar saat ini menyoroti perlunya kemitraan instruksional kolaboratif. Pada tahun 2023, Kota Pematang Siantar secara resmi akan mendeklarasikan pembentukan Kemitraan Konsultatif. Hal ini menyebabkan hal itu sedikit bervariasi dari tahun ke tahun. Namun, sumber daya keuangan Daerah Kota Pematang masih lebih rendah dari kriteria Rendah Sekali, yang merupakan hal yang signifikan. Terkait hal ini, para pihak mengakui bahwa pemerintah daerah Kota Pematang Siantar menerima dukungan dan bantuan yang lebih besar dari pemerintah pusat, yang mengakibatkan operasi pemerintah pusat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Pematang Siantar menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang signifikan terhadap keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kurangnya keterlibatan publik dalam proses pembangunan kota, khususnya dalam hal pembayaran pajak dan penerimaan manfaat kota. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak secara efektif mengevaluasi potensi kota.

Kemandirian Fiskal Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom apabila tidak dibatasi oleh kendala keuangan atau tidak tunduk pada intervensi pemerintah pusat. Pertimbangan kedua adalah apakah daerah tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai layanan pemerintahan melalui dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dari perspektif ekonomi Islam, terdapat dua instrumen yang tersedia untuk pembuatan kebijakan fiskal. Pertama, tindakan penyeimbangan, yang merupakan komponen integral dari keseluruhan proses penyeimbangan. Kedua, pengawasan proses penjualan. Kedua instrumen yang dimaksud paling menonjol terlihat dalam anggaran negara. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan pendapatan nasional meliputi zakat, kharaj, usyur, jizyah, ghanimah, khums, fai, kaffarat, dan

pemungutan pendapatan lainnya yang diperoleh dari bisnis halal. Sebagai sumber alternatif pendapatan negara, kharaj, jizyah, dan pemungutangkak merupakan pungutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sebagaimana ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebajikan dalam Islam yang disebutkan sebelumnya merupakan kewajiban agama yang dimaksudkan untuk membina kerukunan di antara semua sektor masyarakat, terlepas dari nonis.

Apabila dihubungkan dengan instrument kebijakan fiskal menurut perspektif ekonomi islam Kota Pematang Siantar menerapkan kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Dimana pajak daerah Kota Pematang Siantar bersumber dari pajak hotel, restoran, reklame, bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak air bawah tanah dan pajak lainnya.

Kota pematang Siantar juga menerapkan zakat dimana pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola zakat (LPZ) untuk meningkatkan potensi zakat dan mengoptimalkan pemantfaatannya. Potensi zakat di Kota Pematang Siantar cukup besar, namun belum tergarap secara maksimal. Zakat merupakan salah satu pendapatan daerah Kota Pematang Siantar dengan penerapan syariat Islam.

Dalam Islam, hutang merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Namun, Islam juga menganjurkan umatnya untuk menghindari hutang sebisa mungkin. Hal ini karena hutang dapat menjadi beban dan sumber stres bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks Kota Pematangsiantar, penurunan hutang (pinjaman) yang signifikan, bahkan hingga mencapai nol, merupakan kabar yang menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota telah berhasil mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang Islam, penurunan hutang ini dapat dilihat sebagai sebuah pencapaian yang positif. Selain itu, penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Penurunan hutang ini merupakan salah satu nikmat yang patut disyukuri. Oleh karena itu, masyarakat Kota Pematangsiantar diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi keuangan yang sehat ini agar dapat terus bermanfaat bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Jika melihat Otonomi Fiskal (OP) pada periode 2019-2023, terlihat bahwa otonomi fiskal yang diperoleh, yaitu $\leq 0,2$, menunjukkan bahwa Indeks Otonomi Fiskal (IFI) Kota Pematang Siantar masuk dalam kategori Tidak Otonom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, Transfer Pembayaran, dan Pinjaman menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah terlihat melalui berbagai objek

yang menjadi focal point penelitian, yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut oleh daerah.

2. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), terjadi fluktuasi sebesar 16,76% yang fluktuatif pada kategori Rendah Sekali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kota Pematang Siantar belum optimal, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan kapasitas dalam hal memungut pembayaran atas potensi daerah.
3. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat yang krusial untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang adil dalam perspektif Islam. Uang rakyat dianggap sebagai amanah yang diberikan kepada penguasa atau raja. Setiap individu dalam masyarakat memperoleh manfaat dari dan berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan dana publik. Tujuan dari penggabungan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan adalah untuk memfasilitasi pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga memungkinkan terciptanya perdamaian dan kesejahteraan universal.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Fiscal Policy in Islamic Economics. *Al-Qisthu: Journal of Legal Studies*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Andi Suparta. (2021). The Influence of Realization of Regional Asset Income, Balancing Funds and Other Legitimate Regional Income on Capital Expenditure of the East Barito Regency Government. *Agak*, 17(1), 055–064. <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.560>
- Arafah, N., Neneng, S., & Marpaung, K. (2021). Analysis of regional financial independence, economic growth and poverty levels in West Kotawaringin Regency. *JEPP: Journal of Development Economics and Tourism*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.52300/jepv.v1i1.3505>
- BPK-RI. (2020). Audit report on the 2019 central government financial report - review report on regional government fiscal for the 2018 and 2019 fiscal years. *Audit Report on the 2019 Central Government Financial Report - Review Report on Regional Government Fiscal Independence for the 2018 and 2019 Fiscal Years*.
- Digdowiseiso, K., Petrus, N., & Andriani, F. (2023). Digdowniseiso et al. / *Global Education Scientific Journal* 4 (1) (2023). *Global Education Scientific Journal*, 4 (1), 127–137.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Fiscal Policy in Islamic Perspective. *Ekonomikawan: Journal of Economics and Development Studies*, 23(1), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>

- Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Balance Sheet. *Journal of Economics, Management and Accounting*, Enam-Enam Kendari School of Economics, 1(2), 401–407.
<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M., Agung Pramuja, S.A., & et al. (2019). *Book on Increasing Local Original Income*. West Nusa Tenggara Provincial Government, 1–2.
- Scientific, J., Syariah, K., Hasan, A., Harahap, A.S., & Az-zahra, M.T. (2023). Eco-Iqtishodi National Income in the Perspective of Islamic Economics. *Scientific Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 19–34.
- Karenina, S., Andayani, K.D., Aditya, I.A., & Wasil, M. (2021). Level of Regional Financial Independence and Its Implications for Economic Growth of Bojonegoro Regency in 2010-2019. *Indonesian Journal of Regional Economics*, 2(1), 27–41.
<https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180>
- Kusuma, AM (2020). Analysis of Regional Financial Independence Reviewed from Gross Regional Domestic Product and Population of Pati Regency in 2005-2019. *Proceedings of the National Seminar & Call for Papers STIE AAS*, 3(1), 233–250.
- Manjana, A., & Nasution, J. (2022). Analysis of the Implementation of the Financial Accounting System According to PP No. 71 of 2010 at the Regional Financial Management Agency of Pematangsiantar City. 3(1), 57–62.
- Markavia, R.N., Febriani, F.N., & Latifah, F.N. (2022). Fiscal Policy Instruments in the Perspective of Islamic Economics. *Jihbiz: Journal of Economics, Finance and Islamic Banking*, 6(2), 81–91. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Marliani, N. (2022). Analysis of the Financial Performance of the Bandung Regency Government in 2016-2020. *JSMA (Journal of Management Science and Accounting)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Mubarok, FK (2021). Fiscal Policy Analysis in the Perspective of Islamic Economics; A Historical Study During the Time of Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare of Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Nadeak, M.F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Degree of Fiscal Decentralization and Economic Growth in Samosir Regency. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 75–88.
<https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.339>
- Nurchasanah, T., Aziz, A., & Pratama, N. (2023). The Relationship between Central and Regional Government Fiscal Policies in the Context of Decentralization. 2(2), 855–862.
- Revenue, T., Region, A., Agency, P., Accounting, P.S., Science, F., & Karimun, U. (2020). Analysis of the Influence of Regional Taxes and Regional Retributions. 1(1), 13–21.

- Saleh, R. (2020). The Influence of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds on the Financial Independence of Regional Governments. *Journal of Information, Taxation, Accounting, and Public Finance*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Sanga, K.P., & Yulia Jaeng, W.M. (2023). Analysis of Regional Financial Independence of East Flores Regency. *Journal of Education*, 5(2), 2721–2728. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.916>
- Setyadi, B., Helmi, S., & Mohammad, S.I. (2023). Effectiveness and Efficiency of State Revenue and Expenditure Budget Policy in South Sumatra: A Study of Islamic Perspective. *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 103–122.
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analysis of Factors Affecting Regional Tax Revenue in Tangerang City. *Rubinstein*, 1(2), 52–62. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/rubin/article/view/2098>
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S.A. (2021). The Influence of Regional Taxes, Other Legitimate Regional Original Income, Results of Separated Regional Asset Management and Regional Retributions on Regional Original Income Majalengka Regency Period 2017-2019. *J-Aksi: Journal of Accounting and Information Systems*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Suresh, A. K., Seth, B., Behera, S. R., & Rath, D. P. (2023). An empirical investigation of the relationship between revenue, government spending, and economic growth in several developing countries. *Journal of Emerging Market Economics*, 15(1), 101–113. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol15.iss1.art8>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analysis of Regional Financial Independence in Improving Community Welfare in Kaimana Regency. *Minangkabau Applied Government Journal*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tilaar, S. S., Masinambow, V. A. J., Engka, D. S. M., & Ratulangi, U. S. (2021). Capital Expenditure. 22(1), 117–127.
- Zukhri, N. (2020). Financial Performance of Bangka Belitung Islands Province Reviewed from the Degree of Independence, Dependence, and Fiscal Decentralization. *Journal of State Treasury and Public Policy Studies*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>